Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 2, September 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

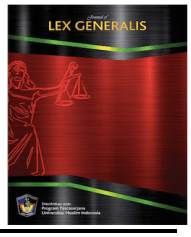

Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat

M. Yusuf[1,2], M. Said Karim[1] & Baharuddin Badaru[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: m.yusuf@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mendeskripsikan kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum, dan 2) Untuk mendeskripsikan mendeskripsikan kekuatan pembuktian visum et repertum terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum adalah sebagai alat bukti surat yang mana hasil dari Visum et Repertum merupakan suatu alat bukti otentik dan membuat penyebab terjadinya penganiayaan berat. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntuttan oleh Penuntut Umum, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya yang merupakan kesimpulan atau pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Visum et repertum juga cukup membantu bagi seorang Penuntut Umum dalam mebuat surat dakwaannya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya visum et repertum dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam tuntutan Penuntut Umum begitupun dalam dakwaannya.

Kata Kunci: *Visum Et Refertum; Alat Bukti; Penuntut Umum; Penganiayaan Berat*

ABSTRACT

The research aims to: 1) To describe the position of visum et repertum as evidence in support of the evidence of the public prosecutor, and 2) To describe the strength of proof of visum et repertum against criminal offenses. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The position of Visum et Repertum as evidence in support of the evidence of the public prosecutor is as a documentary evidence which results from the Visum et Repertum are authentic evidence and make the cause of severe persecution. By attaching Visum et Repertum in a case file at the examination stage in the prosecution process by the Public Prosecutor, then submitted to the trial, the evidence of the Visum et Repertum letter includes legal evidence as mentioned in Article 184 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. The strength of proof of Visum et Repertum is a perfect evidence of what is contained therein which is the conclusion or opinion of the doctor stated therein must be trusted as long as there is no other evidence that is debilitating.

Keywords: Visum Et Refertum; Evidence; Public Prosecutor; Severe persecution

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering muncul di kehiduan masyarakat ialah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang baik itu secara individu maupun secara bersama-sama, yang tanpa disadari ini dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat karena sering kali penganiayaan yang dilakukan justru mengakibatkan kematian pada korbannya (Anam, 2018). Pada kenyataannya walaupun sanksi pidana telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, namun dalam kehidupan sehari-hari tindak pidana masih kerap kali dilakukan, terutama tindak pidana terhadap tubuh seperti halnya penganiayaan (Nggeboe, 2017). Dalam kasus penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri kerasnya persaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau *fair* sebagai penyebab terjadinya kejahatan (Septiani, & Nurhafifah, 2020).

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan" Akan tetapi, KUHP sendiri tidak memuat definisi dari penganiayaan tersebut. Tindak Pidana penganiayaan diatur dalam ketentuan Bab XX Pasal 351 KUHP sampai Pasal 355 KUHP (Abdurrachman, 2010). Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit *(pijn*) atau luka (*letsel)* pada tubuh orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan memiliki arti yaitu perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Pengertian penganiayaan yang dimuat dalam KBBI tersebut adalah pengertian arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah".

Dibentuknya pengaturan tentang tindak pidana terhadap tubuh manusia bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan- perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang demikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Sehingga dalam hal terjadinya tindak pidana penganiayaan, Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara pidana serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Imso, 2019). Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat (Perbawa, 2016). Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut

menyatakan behwa kewenangan untuk melaksakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu dapat mewakili Negara dan pemerintah dalam perdata dan TUN. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengandilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang (Yusuf, *etl.al*, 2019).

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenain hubungan/pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya/pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan bentuk alternatif, surat dakwaan bentuk kumulatif, dan surat dakwaan bentuk campuran.

Secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan demikian Indonesia dapat dikatakan satu-satunya negara dimana jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang untuk melakukan penyidikan walaupun sifatnya insidential (Marasebessy, 2016). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa "penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". (Andi Hamzah. 1990:70) Penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Seorang jaksa dalam melakukan penuntutan atau dakwaan terhadap seorang terdakwa diharuskan untuk memperhatikan buktibukti yang ada atau kebenaran materil. Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil (Djunaedy, 2014). Putusan yang akan diambil oleh hakim itu sendiri didasarakan pada kebenaran materil yang terdapat dan berlaku menurut ketentuan Perundang-undangan, dalam hal ini hukum acara pidana (Nila & Krisnan, 2015).

Pembuktian dalam Perkara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Nugroho, 2017). Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa (Siadari, Rochaeti & Baskoro, 2016). Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarakan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang dokter bisa bertindak sebagai

saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang disebut dengan *visum et repertum* (Susanti, 2013). Pembuatan *visum et repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan didakwakan terhadap terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutuskan perkara pidana (Afandi, 2010). Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila menyangkut tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan karena seorang jaksa sebagai penuntut umum dalam suatu perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materil atas perkara pidana.

Visum et repertum merupakan pengganti barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tubuh manusia (luka, mAyat atau bagian tubuh). KUHAP tidak mencantum kata *visum et repertum*. Namun *visum et repertum* adalah alat bukti yang sah. Bantuan dokter pada penyidik: Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan korban mati. Penggalian mAyat, menentukan umur seorang korban / terdakwa, pemeriksaan jiwa seorang terdakwa, pemeriksaan barang bukti lain (*trace evidence*), yang berhak meminta *visum et repertum* adalah: Penyidik, Hakim pidana, Hakim perdata dan Hakim agama. *Visum et repertum* juga mendapatkan payung hukum yang diatur dalam Pasal 184, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena pengungkapan kasus kejahatan, terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Hal tersebut dikarenakan obyek kejahatannya adalah tubuh atau jasad manusia yang merupakan kajian bidang ilmu kedokteran, dan untuk kepentingan penyelidikan serta pembuktian sebab-sebab kematian, lapangan ilmu hukum sangat memerlukan keahlian bidang kedokteran. Posisi ilmu kedokteran dalam hukum pidana merupakan ilmu pembantu yang lazim disebut dengan ilmu kedokteran forensik.

Berbeda dengan pembunuhan yang menghendaki kematian, penganiayaan yang menghilangkan nyawa ini tidak menghendaki akan terjadinya kematian. Akibat kematian dalam penganiayaan ini dapat menjadi faktor atau alasan memperberat pidana. Namun pada kenyataan yang terjadi saat ini masih banyak orang belum paham dengan pentingnya melakukan *Visum et Repertum* setelah mengalami penganiayaan yang menimbulkan luka atau menyebabkan kematian, dengan demikian maka perlu untuk memahami bagaimana peran *Visum et Repertum* dalam penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut umum.

Seperti salah satu contoh berita yang dimuat media online mengenai kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Malang yang menyebabkan kematian Fikri Dolasmantya Surya (korban) mahasiswa jurusan Planologi ITN. Korban tewas saat mengikuti kegiatan serupa ospek di kampusnya. Kasatreskrim Polres Malang mengatakan tidak berkenangnya keluarga melakukan autopsi jasad korban menjadi hambatan dalam penerapan Pasal 351 KUHP sebab yang didibutuhkan keterangan ahli adalah penyebab kematian berupa hasil autopsi yang berguna sebagai pemeriksaan luka di luar maupun luka di dalam secara lebih rinci karena apabila

mengandalkan *visum* maka hanya luka-luka luar yang akan teridentifikasi sedangkan penyebab kematiannya tidak diketahui karena di dalam visum tidak mencantumkan alasan seseorang meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur visum et repertum, khususnya yang berkaitan dengan alat bukti dalam dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Utara tepatnya di Kejaksaan Negeri Luwu Utara yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Luwu Utara merupakan salah satu institusi yang berwewenang dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan berat dengan tingkat intensitas penanganan perkara cukup tinggi.

PEMBAHASAN

Pentingnya *Visum et Repertum* terhadap kasus-kasus kejahatan, oleh karena korban kejahatan tidak dapat mempertahankan keutuhan luka tubuh dan kondisinya sampai acara pemeriksaan bukti-bukti persidangan dilangsungkan, karena itu keterangan dokter ahli forensik yang termuat dalam *Visum et Repertum* dapat mengantikan keadaan sebenarnya berdasarkan teori sebab akibat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam kurung waktu 3 tahun terakhir, Kejaksaan Negeri Luwu Utara telah melakukan penuntutan berdasarkan alat bukti surat yakni Visum et Repertum terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Luwu Utara, berikut ini data tersebut:

Tabel 1.
Data Visum et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Kurung Waktu 3 Tahun Terakhir

Tahun	Jenis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan				
	Penganiayaan Biasa	Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berencana	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Berat Berencana
2017	2	2	0	4	0
2018	0	1	1	0	0
2019	1	1	0	2	0

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Luwu Utara Tahun 2017-201

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam tiga tahun ini jumlah penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara terkait dengan tindak pidana penganiayaan, yaitu: penganiayaan biasa sebanyak 3, penganiayaan ringan sebanyak 4, penganiayaan berencana sebanyak 1, penganiayaan berat sebanyak 6, dan penganiayaan berat berencana sebanyak 0 kasus. Di tinjau dari proses pelaksanaan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan

tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan.

A. Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mendukung Pembuktian Jaksa Penuntut Umum

R. Soeparmono (1983:18) menyatakan, Pengertian harafiah Visum et Repertum berasal dari kata-kata "visual" yaitu melihat dan "repertum" yaitu melaporkan. Berarti, "apa yang dilihat dan diketemukan" sehingga Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya". Atas dasar penglihatan dalam pemeriksaan *in casu* selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembuktian (hasil pemeriksaan).

Visum et Repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian Visum et Repertum tidaklah dibuat atau diterbitkan untuk kepentingan yang lain. Visum et Repertum pertama bagi korban hidup, yang terjadi oleh karena atau diakibatkan benda tumpul, benda yang tajam, bahan kimia atau racun, obat pembasmi cair (basah),atau kering, tembakan senjata api dari jarak dekat atau jauh, tenggelam, mencoba bunuh diri atau lainnya, sehingga perlu diobati ataupun dirawat nginap disuatu Rumah Sakit. Kemudian dalam hal dibuatkan Visum et Repertum akhir (penghabisan) dari suatu hal atau peristiwa dan itu hanya boleh dibuat oleh dokter atau dokter ahli yang mengobati atau menanganinya semula.

Pembagian menurut sifatnya, oleh karena dihubungkan dengan kedudukan dari Visum et Repertum tersebut dari aspek yuridis, sebagai alat bukti *pro yustisia* yang dilampirkan dalam berkas perkara dan apabila kelengkapan sebagai alat bukti itu belum lengkap (sempurna), kelengkapannya tersebut masih dapat dibuat/disusulkan kemudian. Sedangkan, apabila dihubungkan dengan keadaaan sebenarnya menurut kenyataan, sifat Visum et Repertum tersebut berkaitan dengan kenyataan kondisi (realita) saat itu, misalnya, keadaan luka tubuh korban, keadaaan mayat korban saaat itu dan sebagainya. Semua keadaan tersebut didasarkan atas kondisi/keadaan dari bukti hidup, mayat (jenazah) atau bukti fisik ataupun barang bukti lain yang diperiksa menurut kenyataannya (realita) serta dibuat dalam kedudukannya Visum et Repertum itu dari aspek teknis karena didasarkan atas permintaan, kemudian memeriksa, meneliti, menemukan pendapatnya. Sedangkan, apabila dihubungkan dengan keadaaan sebenarnya menurut kenyataan, sifat Visum et Repertum tersebut berkaitan dengan kenyataan kondisi (realita) saat itu, misalnya, keadaan luka tubuh korban, keadaaan mayat korban saaat itu dan sebagainya.

Maksud Visum et Repertum adalah , sebagai pengganti *corpus delicti*, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter (ahli) itu dilakukan subjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas

pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Disamping itu kemungkinan yang lain adalah, apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut di sidang pengadilan maka suatu luka (misalnya) yang disebabkan tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah Visum et Repertum.

Tujuan Visum et Repertum adalah, untuk memberikan kepada hakim (majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam pembagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Yang dimaksudkan dengan alat bukti dapat di lihat dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, ialah sebagai berikut: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

Terkait dengan adanya Visum et Repertum tersebut memang tidak tertuang secara khusus di dalam KUHAP, dimana KUHAP mengatur di dalam Pasal 184 yang memuat mengenai alat bukti apa saja yang dapat di ajukan di persidangan, yang dimana Pasal 184 KUHAP hanya mencantumkan surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan saksi dan yang utama adalah keterangan dari terdakwa. Visum dalam hal ini dapat dimasukan ke dalam alat bukti surat dimana hasil Visum merupakan suatu alat bukti otentik adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi, penyebab terjadinya kekerasan, disebabkan oleh benda apa luka atau lebam tersebut dan seberapa besar luka yang ada tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penuntutan diuraikan di dalam Pasal 1 butir 7 yang berbunyi: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan". Dalam suatu proses peradilan, pihak berwenang melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntutan Umum. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Maka dapat disimpulkan bahwa penuntutan merupakan proses pelimpahan berkas perkara ke pengadilan oleh penuntut umum, sebelum melimpahkan berkas perkara tentunya jaksa akan membuat sebuah tuntutan terlebih dahulu, dalam membuat sebuah tuntutan maka jaksa akan melihat dari beberapa aspek, misalnya tindakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sikap terdakwa, alat bukti dan keadaan korban. Namun jika terjadi pada kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, maka jaksa akan terfokus pada alat bukti dan keadaan korban. Sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan. Penuntut umum secara garis

besar dalam penuntutan haruslah: Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang telah diajukan oleh penyidik, apakah sudah cukup kuat dan cukup bukti bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, Setelah memperoleh gambaran yang jelas dan pasti mengenai adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan tersebut penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan, (Hasil wawancara dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Luwu Utara. 20 April 2020).

Dalam hasil wawancara penulis terhadap Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Luwu Utara, bahwa Visum Et Repertum hanya mempengaruhi kejelasan suatu tindak pidana, namun tidak mempengaruhi berat ringanya suatu tuntutan yang dibuat, karena Visum Et Repertum hanya digunakan untuk memperkuat dakwaan dan menggambarkan secara jelas bagaimana luka yang di alami korban tindak pidana, lalu setelah kami memahami tindak pidana dengan mencocokan Visum Et Repertum dengan keterangan saksi, misalnya apa benar jika terdakwa memukul kepala korban dengan benda tumpul, dengan adanya Visum Et Repertum maka dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan menggunakan benda tumpul, maka setelah kami rasa berkas sudah cocok maka kami akan menentukan apakah Pasal yang tujukan oleh Penyidik sudah pas ataukah belum.

Peranan Visum et Repertum sebagai alat bukti di tingkat kejaksaan yaitu berperan sebagai alat untuk menentukan tuntutan apa yang sesuai dengan bukti yang ada, sebagai contoh jika hasil Visum et Repertum tersebut menghasilkan luka yang sangat parah maka termasuk kedalam penganiayaan berat masuk Pasal 351 Ayat 2, bisa saja penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang masuk Pasal 351 Ayat 3, atau hanya luka ringan maka menggunakan Pasal 351 Ayat 1 yaitu penganiayaan ringan. Sehingga peranan alat bukti visum dalam tingkat kejaksaan yaitu sebagai alat menentukan berat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku.

Pada umumnya Jaksa dalam membuat tuntutan pada kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa tidak memandang bagaimana hasil Visum Et Repertum yang keluar, seperti apa hasil luka dalam suatu tindak pidana tersebut, namun jika korban sampai meninggal dunia maka Pasal yang di terapkan bukan berdasarkan hasil Visum Et Repertum, namun berdasarkan apakah Terdakwa mau mengakui kesalahanya, meminta maaf pada keluarga korban atau telah memberikan ganti rugi terhadap keluarga korban, dan tidak memperumit jalanya persidangan, maka dengan demikian jaksa akan merasa adanya suatu keadilan dimana Terdakwa sudah mengakui kesalahan dan bersedia bertanggungjawab atas perbuatanya, atas dasar itulah akan adanya kemungkinan tuntutan yang diberikan akan lebih ringan namun masih dalam seputar Pasal penganiayaan berat yang menyebabkan mati, karena jaksa akan terfokus pada akibat perbuatan bukan pada bagaimana terdakwa menganiaya korban, atau dengan dasar lain misalnya Terdakwa sebelumnya terlihat oleh saksi membawa benda yang berbahaya misal saja senjata tajam dan kemudian terdakwa menghampiri korban dan menyerang korban dengan senjata tajam, dalam perbuatan itulah jaksa akan menganalisa apakah terdakwa memang memiliki niat untuk membunuh korban, dengan begitu maka Pasal yang diterapkan bukan lagi penganiayaan berat yang menyebabkan mati atau dalam Pasal 354 KUHP Ayat 2 yang berbunyi : “Barang siapa melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Bila

perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun.

Dalam membuat sebuah tuntutan itu, jaksa harus berhati-hati khususnya jika sampai terjadi hilangnya nyawa, dalam berkas perkara yang diberikan oleh penyidik kepada penuntut umum seringkali di berikan 2 pasang Pasal atau lebih, Pasal 351 Ayat 3 yang menyebabkan kematian atau Pasal 338 pembunuhan atau Pasal 340 pembunuhan berencana, jadi dalam praktik dia ditunjuk Pasal 351 Ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian, korban di pukuli terus menerus sehingga menimbulkan mati kemudian dalam saksi-saksi dan keterangan terdakwa mendukung bukti tapi kalau keterangan itu samar-samar bisa jadi ia dibunuh langsung, atau bisa jadi dibunuhnya atas dasar perencanaan, (Hasil wawancara dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Luwu Utara. 20 April 2020).

Kedudukan alat bukti Visum et Repertum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntuttan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

Oleh karena Visum et Reptertum merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti Visum et Repertum harus pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Meskipun Visum et Repertum tidak mutlak harus ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan Visum et Repertum. Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan Visum et Repertum. Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian yang disyaratkan adalah dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Untuk membuktikan seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana.

B. Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; dan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana."

Pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya memberikan kebenaran materil suatu perkara pidana. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 Ayat 1 yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus". Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke 28 KUHAP yang menyatakan: "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana".

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum yang dibuatnya mutlak diperlukan. Visum et Repertum sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. Visum et Repertum dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukanya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuanya. Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan Visum et Repertum. Dalam undang-undang ada satu ketentuan hukum yang menuliskan langsung tentang Visum et Repertum, yaitu pada *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1937 Nomor 350 yang menyatakan:

Pasal 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350:

Visa reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Pasal 2 Ayat 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350:

Pada Dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai tersebut dalam Pasal 1 diatas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut: "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyatan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya

menurut pengetahuan saya yang sebaikbaiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin."

Apabila ditinjau dari ketentuan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi Visum et Repertum, maka sebagai alat bukti Visum et Repertum termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut Waluyadi (2000: 33) menjelaskan bahwa, "Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti".

Di samping ketentuan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan Visum et Repertum, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat yaitu Pasal 184 Ayat 1 butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa: "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat 1 butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya".

Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari Visum et Repertum yang diberikan oleh *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan Visum et Repertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana. Berikut adalah tanggapan responden mengenai kekuatan pembuktian Visum et Repertum terhadap tindak pidana penganiayaan berat pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

Tabel 2
Tanggapan Responden Tentang Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Kejaksaan Negeri Luwu Utara Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Efektif	14	56%
2.	Kurang Efektif	6	24%
3.	Tidak Efektif	5	20%
4.	Tidak Menjawab	-	-
JUMLAH		25	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang kekuatan pembuktian Visum et Repertum terhadap tindak pidana penganiayaan berat pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, yang menyatakan efektif sebanyak 56%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 24%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 20%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa kekuatan pembuktian Visum et Repertum terhadap tindak pidana penganiayaan berat pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, yang umumnya di nilai responden 56%, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-udangan

yang berlaku serta kekuatan pembuktian Visum et Repertum terhadap tindak pidana penganiayaan berat dapat membuktikan suatu perkara tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan hasil dari Visum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan salah satu tuntutan jaksa penuntut umum menggunakan hasil Visum dalam dakwaannya pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Msb, sebagai berikut:

1. Kasus Posisi
   - Bahwa Terdakwa HENGKI Als BAPAK DIPA Bin ARDIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2019 bertempat di Dsn. Padang Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *melakukan perbuatan penganiayaan berat* terhadap saksi MUH ARDI Als BASO Bin AMIR dan saksi ARIANDI Als ENDI Bin MUKTAR, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa bersama saksi MUH ARDI, saksi ARIANDI, saksi ARIMONDO, saksi AKRAM dan saksi YUDI sedang minum minuman keras di rumah terdakwa. Setelah minuman keras itu habis saksi ARIANDI pamit untuk pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian datanglah saksi PANJI yang mendengar suara seperti orang sedang bertengkar dirumah terdakwa. Pertengkaran itu terjadi antara terdakwa dengan saksi MUH ARDI karena saling ejek dan terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi MUH ARDI, terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang disimpan dibawah ranjang dan memukul bagian belakang badan saksi MUH ARDI menggunakan bagian gagang parang tersebut. Lalu saksi ARIMONDO, saksi AKRAM, saksi YUDI dan saksi PANJI berusaha untuk melerai keduanya.
   - Bahwa setelah itu saksi MUH ARDI diantar pulang oleh saksi YUDI dan sesampainya dirumah, saksi MUH ARDI mengirim sms kepada terdakwa yang berisi ajakan untuk berkelahi, kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi MUH ARDI, sesampainya di rumah saksi MUH ARDI, ternyata saksi MUH ARDI tidak berada dirumah, kemudian terdakwa dan saksi MUH ARDI bertemu dipinggir jalan raya lalu terdakwa menghampiri saksi MUH ARDI dengan membawa parang dan terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi MUH ARDI hingga terdakwa jatuh dan langsung ditindih oleh saksi MUH ARDI, saat itulah terdakwa memarangi saksi MUH ARDI berkali-kali. Setelah itu datang saksi ARIANDI untuk melerai keduanya, namun saksi ARIANDI ikut terkena parang yang dibawa oleh terdakwa.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi MUH ARDI mengalami lima luka yaitu satu luka pada kepala bagian dahi, satu luka pada pinggang belakang pada bagian kiri , satu luka pada mata kaki kanan dan satu luka pada mata kaki kiri dan satu luka pada pergelangan tangan kanan yang disebabkan benda tajam, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit RS Hikmah Masamba No.

171.5/RSHM/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Hesty Eka Fransiska Hosea selaku Dokter di RS Hikmah Masamba sedangkan pada saksi ARIANDI terdapat tiga luka yaitu salah satu pada jari telunjuk tangan kanan, satu luka pada jari tengah tangan kanan, satu luka pada pergelangan tangan kiri yang disebabkan oleh benda tajam berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit RS Hikmah Masamba No. 170.5/RSHM/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Hesty Eka Fransiska Hosea selaku Dokter di RS Hikmah Masamba, yang memberikan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dan *visum et repertum* Nomor: 171.5/RSHM/VII/2019 dari RS Hikmah Masamba, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 yang memeriksa dan bertandatangan adalah dr. Hesty Eka Fransiska Hosea dengan hasil pemeriksaan:

keadaan umum : Sadar baik

KESIMPULAN : terdapat lima luka yaitu satu luka pada kepala bagian dahi, satu luka pada pinggang belakang pada bagian kiri , satu luka pada mata kaki kanan dan satu luka pada mata kaki kiri dan satu luka pada pergelangan tangan kanan yang disebabkan benda tajam.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Msb berupa dakwaan tungal yakni, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pertimbangan dalam mengajukan tuntan pidana dalam putusan nomor 111/Pid.B/2019/PN Msb sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HENGKI Alias BAPAK DIPA Bin ARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna kehitaman, dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih ± 55 (limapuluh lima) sentimeter, dan gagangnya terbuat dari kayu warna keputihan dengan mempunyai ujung yang runcing, (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).
- Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Surat dakwaan adalah merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi juga mengenai hukum pidana materiil

seperti unsur-unsur dari perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak.

Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut : " Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada di point b karena apabila syarat yang ada di point tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan dianggap batal demi hukum atau *Van Rechtswege nieting*. Pasal 143 Ayat 2 huruf b KUHAP, pada dasarnya menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi:

a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.

Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP, dimana dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 Ayat 2 poin a, poin b juga terpenuhi, dimana Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara.

Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, jaksa menggunakan dakwaan tunggal, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP. Kemudian, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam dakwaannya tersebut adalah, barang siapa, penganiayaan dan mengakibatkan luka berat.

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hengki als Bapak Dipa Bin Ardin yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan di mana Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.

3. Unsur Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 351 Ayat 2 KUHP, maka Penuntut Umum dalam kasus ini berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan berat".

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya cukup memperhatikan mengenai peranan alat bukti Visum Et Repertum karena dalam dakwaannya tersebut alat bukti ini mampu mengungkap kebenaran unsur-unsur Pasal 351 Ayat 2 KHUP dalam dakwaan. Bahwa benar bersarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 171.5/RSHM/VII/2019 dari RS Hikmah Masamba, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 yang memeriksa dan bertandatangan adalah dr. Hesty Eka Fransiska Hosea.

Kemudian dengan adanya alat bukti surat Visum et Repertum ini dapat menerangkan bahwa benar korban mengalami luka pada kepala bagian dahi, satu luka pada pinggang belakang pada bagian kiri , satu luka pada mata kaki kanan dan satu luka pada mata kaki kiri dan satu luka pada pergelangan tangan kanan yang disebabkan benda tajam, sehingga dapat mendukung Pembuktian kebenaran unsur-unsur Pasal 351 Ayat 2 KUHP dalam dakwaan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi dapat dikatakan dengan adanya alat bukti surat Visum Et Repertum ini sangat membantu Penuntut Umum dalam membuat dakwaannnya.

KESIMPULAN

1. Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum adalah sebagai alat bukti surat yang mana hasil dari Visum et Repertum merupakan suatu alat bukti otentik dan membuat penyebab terjadinya penganiayaan berat. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntuttan oleh Penuntut Umum, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.
2. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya yang merupakan kesimpulan atau pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Visum et repertum juga cukup membantu bagi seorang Penuntut Umum dalam mebuat surat dakwaannya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya visum et repertum dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam tuntutan Penuntut Umum begitupun dalam dakwaannya.

SARAN

1. Adapun saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi sebagai penulis tentang Diharapkan Hasil yang termuat dalam Visum et Revertum dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainya dalam mengungkap sesuatu kasus tindak pidana penganiayaan
2. Hendaknya para penegak hukum terkhusnya jaksa penuntut umum tetap mengedepankan penggunaan alat bukti Visum et Repertum dalam pembuktian perkara pidana khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia. Agar dapat memperkuat tuntutannya

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *17*(3), 475-491.

Afandi, D. (2010). Visum et Repertum Perlukaan: Aspek medikolegal dan penentuan derajat luka. *Majalah Kedokteran Indonesia*, *60*(4), 188-195.

Anam, K. (2018). Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme". *Jurnal Yustitiabelen*, *4*(1), 1-26.

Djunaedi, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *1*(1), 83-90.

Imso, L. P. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(1), 23-42.

Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *45*(1), 53-75.

Nggeboe, F. (2017). Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *2*(1), 86-105.

Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. *Varia Justicia*, *11*(2), 185-199.

Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, *32*(1), 17-36.

Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (The Legal Language In The Criminal Case Decision). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, *8*(1), 151-175.

Perbawa, G. P. (2016). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. *Arena Hukum*, *7*(3), 325-342.

Septiani, E., & Nurhafifah, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, *4*(1), 97-105.

Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1-18.

Susanti, R. (2013). Peran dokter sebagai saksi ahli di persidangan. *Jurnal Kesehatan Andalas*, *2*(2), 101-104.

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2019). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, *21*(02), 12-27.